



PUTUSAN

Nomor 161/PID/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara paraTerdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : NASORI IRAWAN BIN UDEP;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 6 Maret 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Gebang Rt.01/02, Kel.Uwung Jaya, Kec.
Cibodas, Kota Tangerang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Banten, selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bantenselama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa II:

2. Nama lengkap : SAEFUL BAHRI BIN SAUNDI (ALM) ;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/10 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Kebon Nangka Rt.04/02 Ds. Pondok Jaya
Kec. Sepatan Kab.Tangerang;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024 ;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT BTN



6. Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Banten, selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bantenselama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : 1. Ahmad Abidin,S.H., 2. Asep Faisal Abdu, S.H.,M.H.,3. Ade Fikri,S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum “ AHMAD ABIDIN,S.H. & REKAN yang berkedudukan Jl. Raya Mauk Kosambi Asem Desa Pisangan Jaya Rt.002 Rw.002 Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten-15520 Telp : 0895333466670 / 0822 222 2222 , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 239/KH-AHB & REKAN/XI/2024, tertanggal 20 November 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 November 2024, Nomor: 5089/Sk.Pengacara/2024/PN.TNG;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang dengan dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dengan Surat Dakwaan Nomor No. Reg. Perkara : PDM-2261/M.6.12.3/Eoh.2/08/2024, tertanggal 16 Agustus 2024, sebagai berikut :

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut ;

- Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 161/PID/2024/PT BTN. tanggal 05 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 161/PID/2024/PT BTN. tanggal 05 Desember 2024;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 161/PID/2024/PT BTN. tanggal 05 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dituntut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang berdasarkan surat tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-2261/M.6.12.3/Eoh.2/08/2024, tertanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NASORI IRAWAN Bin UDEP dan terdakwa II SAEPUL BAHRI Bin SAUNDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- KUHP dalam surat dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan di RUTAN.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) Lembar Surat Jalan Sementara.
- 1 (satu) Bendel stok opname barang PT.LELCO TRINDO NUSANTARA dari tanggal 01 Januari tahun 2022 s/d 21 Juni 2024
- 6 (enam) buah buku tulis barang keluar merk favorite campus warna Merah
- 8 (delapan) Unit kendaraan dengan perincian :
 - 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI CANTER, Noreg : B-9524-BXD, warna kuning-silver, type Box, Th. 2023, Noka : MHMFE71EBPK001818, Nosin : 4V21Z49525 An. AUSTRALINDO GRAHA NUSA berikut STNK dan Kunci Kontak.
 - 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI CANTER, B-9903-BXB, warna kuning-silver, type Box, Th. 2022, Noka:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MHMF71EBNK000687, Nosin : 4V21Y80937, An.
AUSTRALINDO GRAHA NUSA berikut STNK dan Kunci
Kontak.

- 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI CANTER r, B-9321-BCU, warna kuning-silver, type Box, Th. 2018, Noka : MHMF71PCJK011886, Nosin : 4D34TS11731, An. AUSTRALINDO GRAHA NUSA berikut STNK dan Kunci Kontak.
- 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI CANTER, B-9281-BXC, warna kuning-silver, type Box, Th. 2022, Noka : MHMF71EBNK000585, Nosin : 4V21Y79294, An. AUSTRALINDO GRAHA NUSA berikut STNK dan Kunci Kontak.
- 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI COLT DIESEL, B-9698-BCT, warna kuning, type Box, Th. 2017, Noka: MHMF71PCHK010582, Nosin: 4034TR60144, An. AUSTRALINDO GRAHA NUSA berikut STNK dan Kunci Kontak.
- 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI COLT DIESEL, B-9630-BCR, warna kuning, type Box, Th. 2016, Noka : MHMF71PCGK007530, Nosin : 4D34TP29362, An. AUSTRALINDO GRAHA NUSA berikut STNK dan Kunci Kontak.
- 1 (satu) Unit Mobil ISUZU NHR, B-9615-BCG, warna putih silver, type Box, Th. 2011, Noka : MHCNH55EYBJ041032, Nosin : M041032, An. AUSTRALINDO GRAHA NUSA berikut STNK dan Kunci Kontak.
- 1 (satu) Unit Mobil ISUZU NHR, B-9123-BCE, warna putih silver, type Box, Th. 2011, , Noka : MHCNH55EYBJ035695, Nosin : M035695, An. AUSTRALINDO GRAHA NUSA berikut STNK dan Kunci Kontak.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama IWAN YULIANTO.

3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor 1357/ Pid.B/2024/PN.Tng, tanggal 11 Nopember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nasori Irawan Bin Udep dan Terdakwa II Saepul Bahei Bin Saundi (Alm), terbukti bersalah melakukan Tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) Lembar Surat Jalan Sementara.
 - 1 (satu) Bendel stok opname barang PT.LELCO TRINDO NUSANTARA dari tanggal 01 Januari tahun 2022 s/d 21 Juni 2024
 - 6 (enam) buah buku tulis barang keluar merk favorite campus warna Merah
 - 8 (delapan) Unit kendaraan dengan perincian :
 - 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI CANTER, Noreg : B-9524-BXD, warna kuning-silver, type Box, Th. 2023, Noka : MHMFE71EBPK001818, Nosin : 4V21Z49525 An. AUSTRALINDO GRAHA NUSA berikut STNK dan Kunci Kontak.
 - 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI CANTER, B-9903-BXB, warna kuning-silver, type Box, Th. 2022, : Noka : MHMFE71EBNK000687, Nosin : 4V21Y80937, An. AUSTRALINDO GRAHA NUSA berikut STNK dan Kunci Kontak.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT BTN



- 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI CANTER r, B-9321-BCU, warna kuning-silver, type Box, Th. 2018, Noka : MHMFE71PCJK011886, Nosin : 4D34TS11731, An. AUSTRALINDO GRAHA NUSA berikut STNK dan Kunci Kontak.
- 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI CANTER, B-9281-BXC, warna kuning-silver, type Box, Th. 2022, Noka : MHMFE71EBNK000585, Nosin : 4V21Y79294, An. AUSTRALINDO GRAHA NUSA berikut STNK dan Kunci Kontak.
- 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI COLT DIESEL, B-9698-BCT, warna kuning, type Box, Th. 2017, Noka : MHMFE71PCHK010582, Nosin : 4034TR60144, An. AUSTRALINDO GRAHA NUSA berikut STNK dan Kunci Kontak.
- 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI COLT DIESEL, B-9630-BCR, warna kuning, type Box, Th. 2016, Noka : MHMFE71PCGK007530, Nosin : 4D34TP29362, An. AUSTRALINDO GRAHA NUSA berikut STNK dan Kunci Kontak.
- 1 (satu) Unit Mobil ISUZU NHR, B-9615-BCG, warna putih silver, type Box, Th. 2011, Noka : MHCNH55EYBJ041032, Nosin : M041032, An. AUSTRALINDO GRAHA NUSA berikut STNK dan Kunci Kontak.
- 1 (satu) Unit Mobil ISUZU NHR, B-9123-BCE, warna putih silver, type Box, Th. 2011, Noka : MHCNH55EYBJ035695, Nosin : M035695, An. AUSTRALINDO GRAHA NUSA berikut STNK dan Kunci Kontak.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama IWAN YULIANTO.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18 November 2024, sebagaimana tercantum Akta Pernyataan Banding Nomor: 106/Akta.Pid/2024/PN Tng Jo 1357/Pid.B/2024/PN Tng dan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Hukum Para Terdakwa mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 10 Desember 2024, di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tangerang tanggal 10 Desember 2024, No.1357/Pid.B/2024, terhadap Kontra Memori yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan kepada Pembanding melalui surat tercatat pada tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat dari Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: W.29.04/Pid.01/09/XI/2024 tertanggal November 2024, begitu pula kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari *berkas perkara (inzage)* sebagaimana surat Pengadilan Negeri Tangerang nomor: W.29.04/7553/Pid.01/09/XI/2024 tertanggal 29 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya pertimbangan *judex factie* sudah sesuai dengan fakta hukum, akan tetapi tentang penajatuhan pidana masih belum memenuhi unsur pemanfaatan pembedaan, perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga pidana yang dijatuhkan dirasa kurang berat sebagaimana tuntutan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, karenanya memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASORI IRAWAN Bin UDEP dan terdakwa II SAEPUL BAHRI Bin SAUNDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- KUHP dalam surat dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) Lembar Surat Jalan Sementara.
 - 1 (satu) Bendel stok opname barang PT.LELCO TRINDO NUSANTARA dari tanggal 01 Januari tahun 2022 s/d 21 Juni 2024
 - 6 (enam) buah buku tulis barang keluar merk favorite campus warna Merah
 - 8 (delapan) Unit kendaraan dengan perincian:
 - 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI CANTER, Noreg : B-9524-BXD, warna kuning-silver, type Box, Th. 2023, Noka : MHMFE71EBPK001818, Nosin : 4V21Z49525 An. AUSTRALINDO GRAHA NUSA berikut STNK dan Kunci Kontak.
 - 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI CANTER, B-9903-BXB, warna kuning-silver, type Box, Th. 2022, : Noka : MHMFE71EBNK000687, Nosin : 4V21Y80937, An. AUSTRALINDO GRAHA NUSA berikut STNK dan Kunci Kontak.
 - 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI CANTER r, B-9321-BCU, warna kuning-silver, type Box, Th. 2018, : Noka : MHMFE71PCJK011886, Nosin : 4D34TS11731, An. AUSTRALINDO GRAHA NUSA berikut STNK dan Kunci Kontak.

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT BTN



- 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI CANTER, B-9281-BXC, warna kuning-silver, type Box, Th. 2022, Noka : MHMFE71EBNK000585, Nosin : 4V21Y79294, An. AUSTRALINDO GRAHA NUSA berikut STNK dan Kunci Kontak.
- 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI COLT DIESEL, B-9698-BCT, warna kuning, type Box, Th. 2017, Noka : MHMFE71PCHK010582, Nosin : 4034TR60144, An. AUSTRALINDO GRAHA NUSA berikut STNK dan Kunci Kontak.
- 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI COLT DIESEL, B-9630-BCR, warna kuning, type Box, Th. 2016, Noka : MHMFE71PCGK007530, Nosin : 4D34TP29362, An. AUSTRALINDO GRAHA NUSA berikut STNK dan Kunci Kontak.
- 1 (satu) Unit Mobil ISUZU NHR, B-9615-BCG, warna putih silver, type Box, Th. 2011, Noka : MHCNH55EYBJ041032, Nosin : M041032, An. AUSTRALINDO GRAHA NUSA berikut STNK dan Kunci Kontak.
- 1 (satu) Unit Mobil ISUZU NHR, B-9123-BCE, warna putih silver, type Box, Th. 2011, , Noka : MHCNH55EYBJ035695, Nosin : M035695, An. AUSTRALINDO GRAHA NUSA berikut STNK dan Kunci Kontak.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama NASORI, Dkk dan IWAN YULIANTO.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terdakwa mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding dan Pembanding/Penuntut Umum;
2. Menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding/Para Terdakwa;
3. Para Terbanding/Para Terdakwa memohon Putusan yang seringan-ringannya;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT BTN



ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1357/ Pid.B/2024/PN.Tng, tanggal 11 Nopember 2024, dan memperhatikan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum pada Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang , bahwa Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terdakwa hanya memohon agar Memori Banding dari Penuntut Umum ditolak tanpa suatu dalil atau argumentasi hukum yang jelas, oleh karena itu dianggap sudah di akomodir sudah termasuk dalam pertimbangan oleh Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah terlebih dahulu mempertimbangkan secara objektif baik dari sisi kerugian yang dialami oleh perusahaan tempat Para Terdakwa bekerja dan juga dari sisi besar kecilnya yang dinikmati oleh Para Terdakwa, dengan demikian pidana yang dijatuhkan juga sudah memenuhi rasa keadilan, maka dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1357/ Pid.B/2024/PN.Tng, tanggal 11 Nopember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1357/Pid.B/2024/PN.Tng, tanggal 11 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, oleh kami BINSAR SIREGAR,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ABDUL SIBORO,S.H.,M.H. dan INRAWALDI,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 161/PID/2024/PT BTN, tertanggal 5 Desember 2024, Putusan mana diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh: KARLEN SITOPU,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

ABDUL SIBORO,S.H.,M.H.

BINSAR SIREGAR,S.H.,M.Hum.

ttd

INDRAWALDI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

KARLEN SITOPU,S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)